

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA YANG
DIBERLAKUKAN DILEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
TOMOHON¹**

Oleh :
Hizkia Rainhard Pesik²
Ronald J. Mawuntu³
Christine J.J.G. Goni⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Untuk mengetahui, memahami penempatan dalam pembinaan anak mencapai usia dewasa di lembaga pemasyarakatan khusus anak Tomohon. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan anak terbagi atas 3 bagian yakni : a. Pendidikan Keagamaan b. Pendidikan Umum c. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan membentuk watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jawab. 2. UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan untuk penetapan pengertian tentang anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Jadi umur 12 tahun menjadi batas usia penanggung jawaban pidana anak. Anak di lembaga pemasyarakatan akan menjadi anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan, yang statusnya bisa sebagai anak pidana atau anak negara atau anak sipil, mereka ini menghuni LAPAS untuk anak maksimal sampai usia 18 tahun.

Kata Kunci : *narapidana anak, lembaga pembinaan khusus anak kelas ii tomohon*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berpegang teguh kepada aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan, beberapa masyarakat masih banyak melanggar aturan-aturan atau norma-norma tersebut. Pelanggaran terhadap aturan-aturan maupun norma-norma tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kejahanatan.

Kejahanatan-kejahanatan yang dilakukan tersebut beraneka ragam, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, tawuran, aksi penggeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan kejahanatan lainnya. Kejahanatan-kejahanatan itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dewasa ini kejahanatan yang dilakukan oleh anak-anak terus berkembang, mulai dari tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, dan aksi kekerasan jalanan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atau eksistensi semata.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, atau yang disingkat LPKA Kelas II Tomohon merupakan Lembaga atau tempat anak didik pemasyarakatan dalam menjalani masa pidana. LPKA Kelas II Tomohon dibangun pada tahun 1981 di atas tanah seluas 59.640 m² dengan bangunan seluas 39.640 m² dengan kapasitas 250 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.IN,04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknik Pemasyarakatan dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan "Informasi Pemasyarakatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi yang dikecualikan". Maka dari itu setiap Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tugas untuk memberikan Layanan Informasi Pemasyarakatan kepada masyarakat pengguna Informasi Pemasyarakatan. Pada pasal 2 ayat 3 juga disebutkan "Informasi Pemasyarakatan harus dapat diperoleh setiap Pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana".⁵ Pemberian Informasi di LPKA Kelas II Tomohon masih menggunakan aplikasi Facebook untuk memberikan informasi berkaitan dengan LPKA atau bahkan masyarakat harus ke LPKA Tomohon untuk memperoleh Layanan Informasi Pemasyarakatan. Masalah lain juga ketika

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101233

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hal: 18-19

masyarakat ingin melapor atau memberikan pengaduan masih terkesan manual dimana masyarakat diarahkan untuk menghubungi melalui telepon, email, messenger ke akun Facebook LPKA Tomohon bahkan ada yang masih tulis tangan. Oleh karena itu kami merancang sistem informasi berbasis website sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut yang didalamnya dilengkapi dengan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Pemasyarakatan. Indonesia merupakan negara hukum dan hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat indonesia kearah yang lebih baik yang bersifat memaksa, yang artinya setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi setiap aturan-aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bagi setiap warga negara yang melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan akan dikenakan hukuman.

Wujud hukuman itu sendiri ialah denda dan pidana penjara. Dalam perundang-undangan di Indonesia Hukuman Pidana dibedakan jenisnya yaitu: pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, yang penempatannya menjadi satu dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan hukuman pidana, Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) juga tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara. Seiring berjalan-nya waktu istilah penjara tergantikan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan gagasan awal oleh Menteri kehakiman. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam rangka Pembinaan Narapidana, Pengolongan Lembaga Pemasyarakatan terbagi atas dasar; jenis kelamin, umur, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang dibutuhkan.

Di kota Manado untuk saat ini belum tersedia Lembaga Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk Wanita. Karena para narapidana/warga binaan wanita di Manado sekarang di titipkan di Lapas Anak Tomohon. Lembaga pemasyarakatan khusus wanita ini sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pemerintah dalam penanganan warga binaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa yang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai anak yaitu seorang anak yang sudah mencapai usia 12 tahun, namun kurang dari atau belum berusia 18 tahun,

baik sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, korban, maupun saksi.⁶

Tindak pidana yang dilakukan anak pada kenyataannya terjadi oleh beberapa faktor, seperti salah pergaulan atau lingkungan teman-teman yang dimilikinya yang kurang baik, kurangnya bimbingan atau peran dari orang tua, permasalahan dalam hubungan keluarga atau rumah tangga, memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan pujaan oleh teman-temannya, dan juga dapat terjadi karena gampangnya terpengaruh oleh teman-teman anak. Berdasarkan penyebab terjadinya, anak melakukan tindak pidana karena adanya faktor ekonomi.⁷ Pada tahun 2020, kasus kejahatan di Indonesia mencapai 222.543 kasus, tahun 2021 mencapai 53.341 kasus, dan tahun 2022 mencapai 1308 kasus.⁸ Salah satu kasus yang paling marak di Indonesia yaitu penganiayaan berat dengan jumlah kasus di Kota Tomohon pada tahun 2020 sejumlah 10 kasus, pada tahun 2021 sejumlah 8 kasus, tahun 2022 baru mencapai 6 kasus.⁹ Kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak-anak. Salah satu kasus yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah penganiayaan atau kriminalitas fisik.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, kriminalitas fisik pada tahun 2020 mencapai 30 kasus, tahun 2021 mencapai 15 kasus. Dalam memproses kasus penganiayaan oleh anak tersebut, penegak hukum menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan suatu kesatuan khusus sistem penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, penuntutan oleh penuntut anak, pemeriksaan pengadilan oleh hakim anak, serta petugas pemasyarakatan yang khusus dalam penanganan anak. Dalam sistem peradilan di Indonesia adanya perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan,

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁷ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", 3 (2), 2016, hlm. 9.

⁸ Laily Rahmawati, Kapolri sebut jumlah kejahatan dilaporkan sepanjang 2021 menurun, diakses tanggal 25 November 2023, <https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>.

⁹ Polresta Tomohona (2022), Grafik Series Data DTMH Tahun 2018 s/d2022, diakses tanggal 3 Oktober 22

keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dimana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan Pasal 5 UU SPPA keadilan yang dituju dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif dengan wajib mengupayakan diversi. Terhadap permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan aksi kejahatan penganiayaan yang dilakukan anak, apakah dapat dimungkinkan untuk melakukan diversi atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Restorative Justice pada penerapan perkara anak dalam huruf (c) yang menyatakan bahwa jika tidak memenuhi syarat diversi maka dengan pendekatan keadilan restoratif, serta dengan adanya keinginan korban yang mengharapkan bantuan ganti kerugian terhadap biaya pengobatan yang diderita korban, serta apakah dapat anak yang pernah berhadapan hukum dapat memuat saran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena anak yang melakukan pengulangan tindak pidana melakukan kehidupan sehari-harinya dengan mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tidak dilakukan bimbingan melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas).¹⁰

Terhadap pembinaan anak dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak di kota Tomohon sering diperhadakan pada batas usia sewaktu menjalani pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan yang telah mencapai usia lebih 21 tahun yang penempatannya harus tepisah dengan lembaga pemasyarakatan pemuda, dimana saat ini belum ada ketersediaan lembaga pemasyarakatan pemuda, sehingga memerlukan upaya mencari solusi agar selama menjalankan pidana, seorang anak tidak ditempatkan secara Bersama dengan orang yang sudah dewasa. Berdasarkan penguraian diatas ketertarikan menentukan penulisan ini dengan judul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tomohon

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penempatan dalam pembinaan anak mencapai usia dewasa di lembaga

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*

pemasyarakatan khusus anak Tomohon.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Peran Lapas dalam Melaksanakan Pendidikan Bagi narapidana Anak

Perihal Anak di Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan Anak Didik Pemasyarakatan dimuat dalam bagian kedua UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian tentang Anak Didik Pemasyarakatan dimuat pada Bab I Ketentuan Umum UU Pemasyarakatan point 8, yaitu: Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- (1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (3) Anak Sipil yaitu anak yang atas pemintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan
- (4) Anak-anak yang menjadi Anak Didik Pemasyarakatan sebenarnya adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang mereka itu ada yang diputus oleh pengadilan dengan hukuman penjara, karena mereka telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya dinilai membahayakan mayarakat.

Mereka ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pada Anak, dijelaskan bahwa: ”Pidana penjara untuk anak hanya digunakan sebagai upaya terahir dan pidana penjara yang dapat dijatuhan pada anak paling lama separo dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Penempatan anak di LPKA ini, dipisahkan sesuai dengan status masing-masing dan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana dijatuhan, jenis kejahatan; serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau

perkembangan pembinaan guna dijadikan dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Julukan anak didik pemasyarakatan, didapat oleh seorang anak karena ia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bila dilihat dari perbuatan maka tidak ada perbedaan.

Sistem perlindungan hukum bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 34 mengamanatkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3). Amanat ini merupakan jaminan bagi anak karena ia belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannya, maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan dalam membangun keluarga, masyarakat bangsa dan negara.¹¹

Lembaga Pembinaan Khusus bagi Anak merupakan istilah untuk Lembaga Pemasyarakatan bagi Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelaksanaannya dilakukan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang termuat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 38.

Bagi anak yang menjalani pidananya di LPKA prosedurnya telah diatur pada bagian dua paragraph 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 38. Pelaksanaan pembinaan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan anak yaitu tercapainya Keadilan Restoratif (Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban , dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan). Sebelum anak menjalani hukuman pidana karena kejahatannya, maka ia diproses terlebih dahulu melalui pengadilan untuk membuktikan

perbuatannya. Proses peradilan anak tentunya berbeda dengan peradilan orang dewasa.

Di Indonesia telah ada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak yang meliputi (Pasal 2):

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Pemerintah Indonesia terang-terangan mengakui akan pentingnya hukum Internasional termasuk didalamnya tentang hak-hak anak yang dibuktikannya dengan meratifikasi Convention on the Rights of Child 1989 (Resolusi MU PBB 44/25) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ” Pengesahan Convention on the Rights of Child”. Konsekuensinya pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kewajiban inter-nasional dengan iktikat baik.¹² Karena itu

¹¹ R Abdussalam dan Andri Desafuryanto., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 22-23

¹² Jawahir Thontowi dan Pranoto iskandar., *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm: 91

peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya anak di pemasyarakatan, yaitu: UU No. 36 Th 1999 tentang HAM, UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Th 2012 tentang Peradilan Pidana Anak pembuatannya mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak-hak Anak secara Internasional (Convention on the Rights of Child). Namun dalam prakteknya belum bisa selaras dan masih menimbulkan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak azasi anak.

Ada 10 hak anak yang perlu diperhatikan, yaitu¹³:

1. Hak untuk bermain;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan identitas;
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan Kesamaan; dan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Anak penghuni pemasyarakatan, baik Anak Pidana dan Anak Negara maupun Anak Sipil sebelum menghuni pemasyarakatan telah melalui proses yang tidak menyenangkan, yaitu: Penangkapan dan penahanan. Dalam hal penangkapan dan penahanan telah diatur pada pasal 16 UU Perlindungan Anak, prosedurnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berada di LAPAS mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 17 UU Pengadilan Anak diantaranya diperlakukan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Di Indonesia tidak setiap Propinsi dan Kota-Kabupaten mempunyai LAPAS Anak tersndiri. Masih banyak LAPAS anak menjadi satu komplek dengan LAPAS dewasa, walaupun telah dibuat pagar pemisah, namun pada kesempatan tertentu anak bisa dirugikan karena berinteraksi dengan penghuni LAPAS dewasa bahkan bisa mendapatkan kekerasan. Sarana dan prasarana bagi anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan. Bagi anak-anak usia 12 tahun s/d 18 tahun selain mereka butuh teman bergaul mereka juga membutuhkan privacy. Pada hal Lembaga Pemasyarakatan bagi anak yang ada

untuk menampung penghuninya secara ideal tidak mencukupi, sehingga mereka tinggal di kamar dengan berdesakan. Makanan yang mereka konsumsi juga kurang memenuhi kebutuhannya.¹⁴ Anak usia 12 s/d 18 tahun dikenal sebagai anak dalam masa pubertas, yang mana perubahan phisik menjadi sangat cepat kelenjar reproduksi telah mulai berfungsi, sehingga tumbuhlah tandatanda seks sekunder pada anak, seperti perubahan suara, tumbuh kumis pada anak laki-laki, payudara dan pantat yang membesar pada anak perempuan, pengalaman mimpi basah bagi anak laki-laki dan mestruasi bagi anak perempuan.

Kejadian-kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi mereka bahkan guncangan emosionalnya. Akibat perubahan diri yang terjadi pada masa puber ini antara lain: anak ingin privacynya dihargai maka ia ingin menyendiri, mudah bosan, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri, dan terlalu sederhana dalam bertindak. Selain itu remaja juga resah karena mendapati ketidak sesuaian nilai-nilai moral yang diajarkan dengan perilaku orang dewasa yang ada dilingkungannya. Akibatnya remaja menumpahkan kemarahan dengan caranya, padahal sebenarnya remaja mempunyai perhatian yang besar terhadap masyarakat dilingkungannya.¹⁵

Kondisi yang kurang nyaman bagi anak penghuni pemasyarakatan dapat mengganggu kesehatan phisik dan mentalnya dan ini tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan diskriminasi.
- b. Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yaitu: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental, spiritual dan sosial.
- c. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002
- d. Artikel 37-40 KHA.

Penempatan anak yang berdesakan akan memudahkan tertularnya penyakit seperti influenza, ispa atau penyakit-penyakit lain yang dapat ditularkan lewat udara atau kontak phisik. Sarana phisik LAPAS lainnya yang kurang

¹³ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2010).

¹⁴ Maidin Gultom; *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*; PT Refika Aditama. Bandung 2012, hl,m:171

¹⁵ Elizabet B.Hurlock; *Psikologi Perkembangan*; Erlangga., Jakarta, 2006,hlm: 208-209

memadai yang dirasakan anak adalah tempat tidur yang kurang memenuhi kesehatan, sanitasi yang buruk. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat rehabilitasi bukan sekedar tempat penampungan orang-orang bersalah, maka dari itu perlu sarana phisik yang memenuhi syarat-syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena hal ini akan merupakan faktor-faktor yang menentukan disamping faktor-faktor lainnya dalam pembinaan narapidana.¹⁶

Makanan yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka, dikarenakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk makanan bagi mereka jumlahnya kecil. Suatu kemungkinan mereka menjadi kurang gizi atau rentan terhadap penyakit, apalagi bagi anak perempuan mereka bisa terjangkit anemia. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU Pemasyarakatan bagian (d) yaitu: narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak. Tujuan pemenjaraan adalah agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat melalui pembinaan (Pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum UU Pemasyarakatan). Namun pelaksanaan pembinaan hukum belum bisa sepenuhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan. Sehingga tujuan pemidanaan terkesan membala-balakan kejahatan anak dan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁷ Mestinya tujuan pemidanaan untuk anak adalah bukan melakukan pembalasan tindak pidana saja tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁸

Anak yang berada di LAPAS dan berstatus pelajar, mereka terpaksa tidak dapat meyelesaikan pendidikannya (drop out)²⁰. Sekolah cenderung lepas tangan dan merasa tidak mampu lagi mendidik siswa yang terlibat kasus pidana sehingga mengambil langkah mengembalikan anak kepada orang tuanya. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, mengingat pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak di LAPAS. Dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak artikel 40, dan pasal 9 UU Perlindungan Anak. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pemenjaraan, maka dibutuhkan pembinaan anak di LAPAS

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tentang Pemasyarakatan pasal 23, 30, dan 37, dan Konvensi Hak-Hak Anak artikel 40. Program-program pembinaan meliputi pembinaan mental, sosial dan ketrampilan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Namun dalam pembinaan tenaga ahli yang tersedia seperti psikolog, psikiater, sosiolog, dokter, pekerja sosial dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional LAPAS belum mencukupi, sehingga pembinaan hanya dilakukan oleh petugas LAPAS yang adakalanya kurang menguasai materi. Maka tak heran materi-materi yang diberikan bersifat monoton dan membosankan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah diberikannya kewenangan kepada petugas LAPAS menggunakan kekerasan. Pasal 47 (ayat 1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan kemanan dan ketertiban dilingkungan LAPAS yang dipimpinnya, (ayat 2) menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi Narapidana atau Anak Pidana dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta kejam. Kondisi yang demikian ini menjadikan anak akan berada pada sebuah institusi yang berpotensi melakukan kekerasan dan merendahkan harkat dan martabatnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan pasal ini harus ditiadakan karena tidak sesuai dengan amanat artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak.

Pada pasal 48 yang menetapkan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya. Kondisi ini menempatkan anak pada institusi yang mengancam keselamatan anak. Hal ini tidak mestinya tidak perlu, petugas LAPAS anak tidak perlu dilengkapi dengan persenjataan yang dapat mengancam jiwa anak dan bertentangan dengan artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak.

B. Penempatan Dalam Pembinaan Anak Mencapai Usia Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tomohon

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak

¹⁶ Usman, 2010, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm:72

¹⁷ Ibid

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief; *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumnni, Bandung 2010, hal:16

dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak. Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁹ Pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah

dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²⁰

Pada dasarnya, kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut hampir sama prinsipnya dengan asas pembinaan narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalgi melakukan tindakan kekerasan. Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

Ciri yang membedakan pidana penjara anak dengan pidana penjara orang dewasa adalah penempatan pidana penjara orang dewasa terletak di lembaga pemasyarakatan dewasa (yang selanjutnya disebut Lapas dewasa), sedangkan penempatan pidana penjara bagi anak terletak di LPKA. Perbedaan LPKA dengan Lapas dewasa adalah pembinaan dalam LPKA memiliki batasan usia, yaitu sampai seseorang berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA. Menurut Pasal 81 UU SPPA, apabila anak belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Kemudian, apabila anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai

¹⁹ Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

²⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

menjalani pidana, anak dipindahkan ke Lapas dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Penempatan pidana penjara bagi anak di LPKA diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang keadaan dan perbuatannya dapat membahayakan masyarakat akan dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA. Meskipun begitu, Sistem Database Pemasyarakatan mencatat bahwa pada bulan Oktober 2020, terdapat 1.322 (seribu tiga ratus dua puluh dua) narapidana anak di Indonesia.²¹ Dari 1.322 (seribu tiga ratus dua puluh dua) narapidana anak, hanya 801 (delapan ratus satu) anak yang dibina di LPKA, selebihnya ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa.²²

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah LPKA di Indonesia masih terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Terlihat bahwa para aparat penegak hukum belum memahami bagaimana pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA yang menyatakan: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan terbaik bagi Anak." Hak yang seharusnya didapatkan oleh narapidana anak yang menjalani pidana penjara tidak terpenuhi, sehingga kepentingan terbaik bagi anak dalam praktiknya dilanggar.

Ketika umur Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah mencapai 18 (delapan belas) tahun maka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Jika tidak ada Lapas Pemuda maka ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kepala LPKA dapat memindahkan Anak Binaan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Dewasa wajib memiliki blok khusus bagi anak yang dipindahkan dari LPKA sesuai penjelasan pasal 86 ayat 2 UU SPPA dan penempatan anak tersebut hingga mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Penempatan anak di blok khusus tersebut tentunya memiliki tujuan agar memberikan waktu bagi anak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta tidak secara langsung berinteraksi dengan narapidana dewasa. Di indonesia, kita hanya

memiliki 17 (tujuh belas) Lapas Pemuda sehingga banyak sekali Anak Binaan yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun di LPKA dipindahkan ke Lapas Dewasa. Penempatan Anak tersebut jika tidak dipisahkan dengan narapidana dewasa tentunya akan memberikan dampak negatif yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut.

Anak berada dalam ruang pembinaan dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti kegiatan atau kebiasaan buruk dari narapidana dewasa. Anak rentan mendapatkan pengaruh buruk seperti merokok, membangkang, kurir kejahatan, korban kekerasan seksual, Anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa. Jumlah narapidana dewasa yang banyak, tentunya kesempatan anak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian akan menjadi kurang, apalagi jika sarana prasaran yang tersedia lebih kepada narapidana dewasa. Dampak Psikologis juga dirasakan yaitu Anak merasa tertekan karena aktifitas mereka berbaur dengan narapidana dewasa sehingga pola pikir mereka yang harus berpikir layaknya narapidana dewasa. Menurut penulis, ditempatkannya Anak di blok yang sama dengan narapidana dewasa karena ketidaktahuan petugas Lapas Dewasa akan prosedur penanganan seperti apa yang akan dilakukan ketika ada Anak Binaan yang ditempatkan di Lapas Dewas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara bagi anak yang seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir justru pada praktiknya masih sering digunakan. Padahal, sudah banyak studi dan penelitian yang menunjukkan dampak-dampak negatif pidana penjara yang diberikan kepada anak. Mengingat bahwa anak merupakan salah satu aspek penting bagi masa depan bangsa, seharusnya berbagai risiko yang dapat berdampak buruk pada anak itu dihindari. Selain itu, ketersediaan LPKA yang tidak memadai di Indonesia justru sangat merugikan perkembangan anak. Maka dari itu, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya penjatuhan dan penerapan pidana penjara terhadap anak diminimalisir sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU SPPA. Apabila memang seorang anak yang berkonflik dengan hukum perlu dijatuhi pidana penjara, penerapan pidana penjara anak di LPKA perlu diefektifkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemerataan dan penambahan lokasi LPKA di Indonesia serta pendidikan yang memadai bagi anggota dari LPKA itu sendiri.

²¹ Dian Puspitasari, *Alasan Anak Ditempatkan Dalam Lapas Dewasa*, <https://halohukum.com/alasan-anak-ditempatkan-dalam-lapas-dewasa/> (diakses pada 25 Sep 2024).

²² Simson Kristianto, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak*, Jurnal HAM, Volume 12 – Nomor 1, April 2021, hlm 96.

Tingginya jumlah anak yang masuk ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana penjara adalah salah satu hal yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan diversi. Pelaksanaan diversi memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyelesaian proses sistem peradilan pidana. Maka dari itu, menurut penulis, upaya diversi harus lebih dimaksimalkan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi sendiri memiliki prinsip utama yakni tindakan persuasif dan pendekatan non-penal, yang pada intinya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.²³ Aspek penting yang diperlukan dalam pelaksanaan diversi ini adalah adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi.[24] Dengan adanya pengakuan bersalah, diharapkan terhadap anak tumbuh rasa tanggung jawab terhadap pelaku, sehingga upaya diversi dapat dikatakan sebagai upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun tujuan dari pelaksanaan diversi, yaitu²⁴:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Dengan pelaksanaan diversi diharapkan agar asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dapat tercapai, yaitu dengan menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan

bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan anak terbagi atas 3 bagian yakni :1.Pendidikan Keagamaan (diisi oleh rohaniawan baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha) 2. Pendidikan Umum 3. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan membentuk watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jawab dalam diri anak pidana sehingga nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan anak dapat diterima kembali di masyarakat.

2. Anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang tuanya, agar dipersiapkan menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya dan menjadi utusan dimuka bumi untuk menjaga kesejahteraannya. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan kesejahteraan tumbuh kembangnya. Pengertian anak yang berlaku di Indonesia menjadi beragam, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku, seperti: UUD 1945, UU Perkawinan, Hukum Adat, KUH Perdata, KUH Pidana, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU Pemasyarakatan dan lain-lain, batasan umurnya dijelaskan berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan ruang lingkup perlindungan yang berbeda terhadap anak. Untuk itu UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan untuk penetapan pengertian tentang anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Jadi umur 12 tahun menjadi batas usia penanggung jawaban pidana anak. Anak di lembaga pemasyarakatan akan menjadi anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan, yang statusnya bisa sebagai anak pidana atau anak negara atau anak sipil, mereka ini menghuni LAPAS untuk anak maksimal sampai usia 18 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak Tannjung Pati terutama untuk pendidikan formal dan keterampilan, agar dapat mendatangkan guru atau tenaga pengajar yang dapat mengajarkan mereka pendidikan formal seperti biasa yang sesuai

²³ Ibid

²⁴ Nur Rochaeti, Alaya Dhyani Hnienkswsatie dan Raden Bambang Sularto, *Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Surakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Volume 2 – Nomor 2, September 2019, hlm 45-46

- dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Melakukan seminar-seminar dan penyuluhan yang bermanfaat bagi perkembangan dan pola fikir mereka.
2. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka petugas diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerian hukum dan HAM. Mengangkat petugas petugas seperti : dokter, psikiater, sosiolog, kriminolog dan limu-limur lainnya yang dibutuhkan dalam pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Ahmad Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*.: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979
- Anwar, Y., *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiolokultural kriminologi, Hukum, dan HAM* ;: PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Bagirmanan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja*,: Remaja Rosda Karya,. Bandung, 1994
- Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,: Alumni, Bandung, 1992.
- Dirdjosisworo, S., *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*,: Sinar Baru,. Bandung, 1985.
- Elizabet B.Hurlock;., *Psikologi Perkembangan*,: Erlangga,. Jakarta, 2006.
- Ihsan Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", 3 (2), 2016.
- Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak.: Bumi Perkasa,. Jakarta, 1990.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto iskandar,, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama,. Bandung, 2006.
- Maidin Gultom;., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*,: PT Refika Aditama. Bandung 2012.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto iskandar,, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama,2006
- Moeljatno, KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana,: Bumi Aksara,. Jakarta, 1999.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,: Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Mataram, 2020

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002.

Sambas, N., *Peradilan Piadana Anak di Indonesia dan Instrument International Anak serta Penerapannya*,Graha Ilmu,. Yoyakarta, 2013.

R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto,.. *Hukum Perlindungan Anak*,: PTIK., Jakarta, 2014.

Sutatiek, S., *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*,: Aswaja Pressindo,. Yogyakarta, 2013

Wadong Hasan, M., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* : Grafindo,. Jakarta 2000.

Peraturan Perundang-Undang, Jurnal, Website,

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Ditha Prasanti, "Penanganan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", Jurnal Lontar, 6 (1), 2018.

Simson Kristianto, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak*, Jurnal HAM, Volume 12 – Nomor 1, diakses 25 Noveber 2023

Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1, Januari 2015,.

Dian Puspitasari, *Alasan Anak Ditempatkan Dalam Lapas Dewasa*, <https://halohukum.com/alasan-anak-ditempatkan-dalam-lapas-dewasa/> (diakses pada 25 November 2023).

ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> (diakses pada 25 November 2023).

Laily Rahmawati, Kapolri sebut jumlah kejahatan dilaporkan sepanjang 2021 menurun, diakses

tanggal 25 November 2023,
<https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>.

Nistiariisa Angelina, 2013, Artikel, *Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Formal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta.*

Nur Rochaeti, Alaya Dhyani Hnienkswsatie dan Raden Bambang Sularto, *Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Surakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Volume 2 – Nomor 2, September 2019

Polresta Tomohona (2022), Grafik Series Data DTMH Tahun 2018 s/d2022, diakses tanggal 3 Oktober 2024.

Simson Kristianto, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak*, Jurnal HAM, Volume 12 – Nomor 1, April 2021.

Usman, 2010, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum,

